

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perlindungan hukum bagi penerima waralaba Takoyakina dalam penggunaan perjanjian baku yaitu menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku yang memuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam perjanjian tersebut belum dapat melindungi penerima waralaba, karena dalam kalusul baku yang dibuat oleh pemberi waralaba, penerima waralaba hanya sekedar dapat menolak dan meminta pengembalian atas uang yang telah disetorkan kepada penjual, dalam hal ini adalah pemberi waralaba. Penentuan hak dan kewajiban perjanjian waralaba Takoyakina antara pemberi waralaba dan penerima waralaba menggunakan konsep perjanjian baku, dimana isi perjanjian waralaba Takoyakina tersebut dibuat secara sepihak oleh pemberi waralaba dengan menawarkan konsep bisnis bersama menggunakan merk dagang Takoyakina yang meliputi seluruh standar produk dengan merk dagang Takoyakina. Penerima waralaba Takoyakina tidak berhak mengubah sebagian atau seluruh dari isi perjanjian. Dalam hal pelaksanaan perjanjian waralaba takoyakina, belum ada perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam hal

terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi waralaba karena belum ada peraturan yang spesifik yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba. Selain itu juga belum ada perlindungan hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian waralaba, karena isi dalam perjanjian waralaba Takoyakina tersebut lebih melindungi hak-hak pemberi waralaba sebagai pembuat perjanjian waralaba dan hak-hak penerima waralaba sangat dibatasi keberadaannya. Dalam PP Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, pengaturan perjanjian khususnya mengenai waralaba hanya sebatas tentang cara pembuatan perjanjian, pendaftaran perjanjian, dan sanksi administratif dari instansi yang berwenang saja. Untuk pengaturan tentang bagaimana jika terjadi wanprestasi diantara para pihak yang membuat perjanjian, dalam PP tersebut tidak mengaturnya. Jadi dapat disimpulkan belum ada perlindungan hukum seandainya terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.

A. Saran

1. Pentingnya memperkuat peraturan yang sudah ada yang mengatur masalah waralaba di Indonesia seperti pada PP nomor 42 tahun 2007. Jika mengacu pada PP tersebut maka perjanjian waralaba kedudukannya akan semakin kuat. Dimana peraturan yang sudah ada tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan yang sebelumnya sehingga dapat memberikan keadilan kepada para pihak dalam perjanjian waralaba.

2. Seyogyanya perlindungan hukum dan perjanjian waralaba dapat memberikan jaminan kepada para pihak agar kerjasama yang dijalankan dapat saling menguntungkan. Juga harus ada perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian baku yang sering memberikan posisi dominan terhadap pada salah satu pihak.
3. Seyogyanya calon penerima waralaba mencermati dulu mengenai nilai jual merek waralaba, produk, harga, pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab dan *support* atau dukungan dari pemberi waralaba juga isi perjanjian waralaba yang akan ia investasikan. Supaya calon penerima waralaba tidak terjebak pada perjanjian yang merugikan pihaknya karena pembatasan-pembatasan hak dan pemberian kewajiban yang memberatkan penerima waralaba yang telah dicantumkan dalam isi perjanjian waralaba yang dibuat berupa perjanjian baku yang dibuat oleh pemberi waralaba.